



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : NAZAENUL FIRMAN;
Nomor Identitas/NIK : 5202091010920012;
Tempat lahir : Bebuak;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lilin II, Desa Bebuak,
Kecamatan Kopang Kabupaten
Lombok Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ddalam perkara ini di tahan Oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 355/Pid.B
putusan.mahkamahagung.go.id

/2024/PN-Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 355/Pen.Pid. B/2024/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana NO.REG : PDM- yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZAENUL FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal, Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX, nopol DR 5745 MV, Noka: MH3SG5620NJ513930, Nosin: G3L8E-1027061 atas nama ERNAWATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, tanpa nopol, Noka: MH3SG5620NJ513930, Nosin: G3L8E-1027061;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ERNAWATI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan : PDM- 2936/Matar/11/2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NAZAENUL FIRMAN pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain diawal tahun 2024, bertempat di gudang tembakau yang beralamat di Dusun Layari, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa NAZAENUL FIRMAN dihubungi via telpon oleh saudara H. LALU HAERA KUSUMA (DPO), dalam komunikasi tersebut terdakwa NAZAENUL FIRMAN diminta untuk menjualkan unit sepeda motor Yamaha NMAX tanpa kelengkapan surat-surat dengan alasan unit sepeda motor tersebut baru keluar dari dealer surat-suratnya belum selesai dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa NAZAENUL FIRMAN sedang nongkrong di gudang tembakau yang berlokasi di Dusun Layari, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah bertemu dengan terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain), pada kesempatan itu juga menawarkan unit sepeda motor yang mau dijual tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NAZAENUL FIRMAN menghubungi kembali H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk meminta mengirim gambar atau foto unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, setelah gambar atau foto unit sepeda motor dikirim lewat aplikasi WA milik terdakwa kemudian selanjutnya gambar atau foto unit sepeda motor tersebut dikirim ke WA milik terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain) melihat gambar atau foto unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi tawar-menawar dengan kesepakatan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga terdakwa NAZAENUL FIRMAN menghubungi kembali H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk kesediaannya membawa unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa NAZAENUL FIRMAN dihubungi oleh H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk mengambil unit sepeda motor tersebut di depan masjid pasar Barebali Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NAZAENUL FIRMAN dengan menumpang jasa ojek menuju alamat yang dimaksud, setelah menunggu kurang lebih selama 30 menit barulah H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) datang dengan membawa unit sepeda motor yang akan dijual tersebut tanpa membawa dokumen dan nomor polisi;
- Bahwa selanjutnya unit sepeda motor Yamaha NMAX yang akan dijual tersebut dibawa oleh terdakwa NAZAENUL FIRMAN untuk diserahkan kepada terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain), setelah para terdakwa bertemu, masing-masing menyerahkan unit sepeda motor dan menerima uang pembayarannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus;
- Bahwa selanjutnya setelah urusan dianggap selesai terdakwa NAZAENUL FIRMAN berangkat menuju ke Mataram tempatnya bekerja di Hotel Ruby, setelah sampai di Mataram terdakwa menghubungi H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, setelah bertemu dan menyerahkan hasil penjualan motor tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa diberi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus;
- Bahwa dari hasil keuntungan menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa NAZAENUL FIRMAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lilin II, Desa Bebuak, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah oleh petugas dari Polda NTB untuk diproses lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERNAWATI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Bahwa pencurian yang saksi alami adalah, orang yang saksi kenal dari Wa tersebut yang mana saksi baru beretemu dengan orang yang mengaku bernama sdr. ERVAN kemudian dirinya mengajak saksi makan di KFC mall lama dengan menggunakan sepeda motor milik saksi merk YAMAHA N MAX warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dimana dirinya yang membonceng saksi, dan pada saat memarkir dirinya juga masih memegang / mengantongi kunci konta sepeda motor milik saksi, sampai kemudian kami memesan makanan selanjutnya pada saat kami makan orang yang mengaku sdr. ERVAN tersebut memberitahukan saksi bahwa dirinya akan kekamar mandi, namun lama saksi tunggu orang yang bernama ERVAN tersebut tidak kunjung kebal ke meja, sehingga saksi sempat mencari orang tersbeut ke arah kamar mandi namnun saksi tidak menemukannya sehingga saksi ingat bahwa kunci masih dalam penguasaannya kemudian saksi bergegas keluar menuju parkiran sepeda motor milik saksi sebelumnya ternyata saksi sudah tidak mendapati sepeda motor milik saksi tersebut, dikarenakan sudah dibawa kabur oleh pelaku yang mengaku bernama Sdr. ERVAN;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2024 saksi berkomunikasi dengan teman FB saksi yang bernam ARI melalui masangger, dimana saat itu say ditawarkan ARI untuk berkenalan dengan pamannya yang bernama ERVAN, yang kemudian Sdr. ARI meminta no. HP saksi untuk nantinya diberikan kepada pamannya tersebut, malam harinya saksi di telpon oleh nomer asing yang mengaku paman dari ARI, saat itulah saksi meluui berkomunikasi dengan orang tersbeut yang mengaku bernama Sdr. ERVAN. Setelah beberapa hari kami berkomunikasi melalui WA, kami kemudian memutuskan untuk bertemu / tatap muka pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita diaman saksi bertemu di depan kantor dinas kehutanan Prov. NTB di Jallan Pajapahit Kota. Mataram;
- Bahwa pencurian tersbeut terjadi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Di parkiran Matram Mall

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah barat yang beralamat di Jl. Pejanggik Kel. Cilihaya, Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id
Cakranegara, Kota Mataram;

- bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara membujuk saksi untuk ikut dengannya menggunakan sepeda motor milik saksi dimana dirinya menawarkan untuk memboceng saksi dengan sepeda motor milik saksi, sampai kemudian kami makan dan saksi lupa bahwakunci masih berada pada dirinya, kemudian dirinya mengelabui saksi dengan berpura-pura kekamar mandi, namun ternyata orang tersebut malah kabur dengan membawa sepeda motor saksi menggunakan kunci yang sebelumnya dirinya kuasai;
- bahwa orang yang mengaku bernama sdr. ERVAN tersebut tidak meminta izin kepada saksi, dirinya malah mengelabui saksi dengan berpura-pura kekamar mandi. Jika saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi akan dibawa kabur pastinya saksi akan mempertahankan sekuat tenaga. Karena saksi juga lupa saat itu kunci sepeda motor saksi masih dipegang / berada pada orang / pelaku tersebut;
- Adapun identitas sepeda motor milik saksi adalah N MAX, Warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dengan Noka : MH3SG5620NJ513930, Nosin : G3L8E-102706;
- bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekitar bulan Maret 2022 di YAMAHA Motor Mayura cakranegara, Kota. Mataram dengan harga Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) secara cash / tunai, dan untuk surat (STNK/BPKB) langsung atas nama saksi Sendiri ERNAWATI;
- bahwa pelaku menggunakan kunci kontak asli sepeda motor milik saksi yang seblumnya berada di tangan pelaku, dikarenakan sebelumnya dirinya menawarkan diri untuk membonceng saksi dan pada saat memarkir sepeda motor saksi dirinya masih membawa kunci tersebut, karena saksi lupa akhirnya pelaku membawa kabur sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci tersebut;
- bahwa saksi masih mengenali sepeda motor milik saksi, dikarenakan Noka dan nosinnya identik, namun ada perubahan yakni sudah tidak terdapat lagi Nomor Polisinya;
- bahwa setelah saksi di Polda NTB kemudian saksi sempat dipertemukan oleh pelaku penadahan atas nama sdr. M. SALEH dan sdr. NAZAENUL FIRMAN, mereka menjelaskan bahwa Sdr. NAZAENUL FIRMAN tersebut disuruh untuk menjualkan sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh pelaku yang menurut Sdr. NAZAENUL FIRMAN bernama H. LALU HAERA KUSUMA yang kemudian dijual kepada sdr. M. SALEH dengan harga Rp. 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pelaku melakukan pencurian hanya sendiri saja;
- bahwa posisi sepeda motor terparkir menghadap kearah utara, dengan standar satu, dan terkunci setang, dimana yang memarkir sepeda motor tersebut adalah pelaku, dimana saksi yang menyaksikannya pada saat pelaku memarkir sepeda motor milik saksi.
- Selain sepeda motor milik saksi, helm milik saksi juga diambil oleh pelaku.
- Dapat saksi utuk foto No. 1 adalah pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor saksi dan mengaku kepada saksi bernama Sdr. ERVAN, Foto No. 2 adalah Sdr. M. SALEH yang baru saksi ketemu di Polda NTB yang merupakan pembeli dan tangan terakhir sepeda motor milik saksi, sedangkan foto No. 2 adalah sdr. NAZAENUL FIRMAN saksi tahu saat di Polda NTB yang membantu menjualkan sepeda motor yang milik saksi yang dicuri pelaku kepada sdr. M. SALEH;
- menurut saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan uang dari panadah. Yang selanjutnya yang membeli atau disebut menadah tersebut juga ingin mendapatkan keuntungan dengan mengesampingak resiko atau sangsi pidana karena harganya sangat menggiurkan / sangat murah sudah bisa memiliki sepeda motor yang seharusnya harganya jauh diatas; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIAN PUJI LESTARI:

- Bahwa pencurian yang dialami oleh bibi Saksi Sdri. ERNAWATI adalah, dirinya baru bertemu dengan seseorang teman yang dikenalmnya di medsos yang mengaku bernama sdr. ERVAN kemudian dirinya mengajak bibi Saksi untuk makan di KFC mall lama dengan menggunakan sepeda motor milik bibi Saksi merk YAMAHA N MAX warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dimana dirinya yang membonceng bibi saksi, dan pada saat memarkir dirinya juga masih memegang / mengantongi kunci konta sepeda motor milik bibi saksi, sampai kemudian mereka memesan makanan selanjutnya pada saat sedang makan pelaku tersebut memberitahukan akan kekamar mandi, namun ternyata orang tersebut malah kabur dengan membawa sepeda motor milik bibi saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh bibi Saksi ketika Saksi berada dirumah, dimana dirinya memberitahukan saksi, bahwa dirinya mengalami pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh orang yang dikenalnya di medsos. Dengan adanya hal tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada orang tua / ibu saksi. Selanjutnya beberapa

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama kemudian Sdr. ERNAWATI tiba dirumah dan kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut;

- Bahwa dari keterangan bibi Saksi bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Di parkiranan Mataram Mall sebelah barat yang beralamat di Jl. Pejanggik Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- sesuai cerita dari bibi saksi, bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara membujuk bibi Saksi untuk ikut dengan pelaku menggunakan sepeda motor milik bibi Saksi dimana pelaku menawarkan untuk memboceng bibi saksi, sampai kemudian bibi Saksi dan pelaku makan dan bibi Saksi lupa bahwa kunci masih berada pada pelaku, kemudian pelaku mengelabui bibi Saksi dengan berpura-pura kekamar mandi, namun ternyata orang tersebut malah kabur dengan membawa sepeda motor milik bibi Saksi menggunakan kunci yang sebelumnya pelaku kuasai;
- dari keterangan bibi Saksi bahwa pelaku tersebut tidak meminta izin kepada bibi saksi, dirinya malah mengelabui bibi Saksi dengan berpura-pura kekamar mandi. Jika bibi Saksi mengetahui bahwa sepeda motornya akan dibawa kabur pastinya bibi Saksi akan mempertahankan sekuat tenaga. Karena bibi Saksi juga lupa saat itu kunci sepeda motornya masih dipegang / berada pada orang / pelaku tersebut;
- Adapun identitas sepeda motor tersebut adalah N MAX, Warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dengan Noka : MH3SG5620NJ513930, Nosin : G3L8E-102706;
- bahwa sepeda motor tersebut bibi Saksi beli sekitar bulan Maret 2022 di YAMAHA Motor Mayura cakranegara, Kota. Mataram dengan harga Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) secara cash / tunai, dan untuk surat (STNK/BPKB) langsung atas nama Saksi bibi Saksi sendiri ERNAWATI;
- dari keterangan bibi Saksi bahwa pelaku menggunakan kunci kontak asli sepeda motor milik bibi Saksi yang sebelumnya berada di tangan pelaku, dikarenakan sebelumnya pelaku menawarkan diri untuk membonceng bibi Saksi dan pada saat memarkir sepeda motor pelaku masih membawa kunci tersebut, karena bibi Saksi lupa akhirnya pelaku bisa beralasan kekamar mandi namun ternyata pelaku malah membawa kabur sepeda motor milik bibi Saksi dengan menggunakan kunci tersebut;
- bahwa Saksi masih mengenali sepeda motor milik bibi saksi, dikarenakan Noka dan nosinnya identik, namun ada perubahan yakni sudah tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat lagi Nomor Polisinya. Dimana untuk sepeda motor tersebut sebelumnya sering Saksi gunakan juga, karena Saksi dan bibi Saksi Sdri.

ERNAWATI tinggal di satu rumah;

- bahwa setelah Saksi di Polda NTB seperti saat ini bersama bibi Saksi kemudian kami sempat dipertemukan oleh pelaku penadahan atas nama sdr. M. SALEH dan sdr. NAZAINUL FIRMAN, mereka menjelaskan bahwa Sdr. NAZAINUL FIRMAN tersebut disuruh untuk menjualkan sepeda motor milik bibi Saksi yang dicuri oleh pelaku yang menurut Sdr. NAZAINUL FIRMAN bernama H. LALU HAERA KUSUMA yang kemudian dijual kepada sdr. M. SALEH dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Menurut keterangan bibi saksi, pelaku melakukan pencurian hanya sendiri saja;
- Dari keterangan bibi saksi, bahwa posisi sepeda motor terparkir menghadap kearah utara, dengan standar satu, dan terkunci setang, dimana yang memarkir sepeda motor tersebut adalah pelaku, dimana bibi Saksi yang menyaksikannya pada saat pelaku memarkir sepeda motor milik bibi saksi.
- Bibi Saksi menjelaskan, bahwa selain sepeda motor miliknya yang hilang, helm milik bibi Saksi juga diambil oleh pelaku;
- Dapat Saksi utuk foto No. 1 adalah pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor bibi Saksi dan mengaku kepada bibi Saksi bernama Sdr. ERVAN, Foto No. 2 adalah Sdr. M. SALEH yang baru Saksi ketemu di Polda NTB yang merupakan pembeli dan tangan terakhir sepeda motor milik bibi saksi, sedangkan foto No. 2 adalah sdr. NAZAINUL FIRMAN Saksi tahu saat di Polda NTB yang membantu menjualkan sepeda motor milik bibi Saksi yang dicuri pelaku kepada sdr. M. SALEH;
- menurut Saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan uang dari panadah. Yang selanjutnya yang membeli atau disebut menadah tersebut juga ingin mendapatkan keuntungan dengan mengesampingkan resiko atau sangsi pidana karena harganya sangat menggiurkan / sangat murah sudah bisa memiliki sepeda motor yang seharusnya harganya jauh diatas.
- Dari keterangan bibi Saksi bahwa akibat pencurian tersebut bibi Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi HARTIKA YUNIAWATI
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dialami oleh Sdri. ERNAWATI adalah, dirinya baru bertemu dengan seseorang yang dikenalmnya di medsos yang mengaku bernama sdr. ERVAN kemudian dirinya mengajak saudari ERNAWATI untuk makan di KFC Mataram Mall dengan menggunakan sepeda motor milik saudari ERNAWATI yakni sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dimana saudara ERVAN membonceng saudari ERNAWATI, dan pada saat memarkir sepeda motor saudara ERVAN juga masih memegang / mengantongi kunci konta sepeda motor milik saudari ERNAWATI, sampai kemudian kemudian mereka memesan makanan selanjutnya pada saat sedang makan pelaku tersebut memberitahukan akan kekamar mandi, namun ternyata orang tersebut malah kabur dengan membawa sepeda motor milik saudari ERNAWATI;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saudari ERNAWATI ketika saksi berada dirumah, dimana dirinya memberitahukan saksi, bahwa dirinya mengalami pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh orang yang dikenalnya di medsos. Dengan adanya hal tersebut kemudian saksi menemani saudari ERNAWATI untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian Polda NTB;
- Bahwa dari keterangan saudari ERNAWATI bahwa pencurian tersbeut terjadi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Di parkiranan Mataram Mall sebelah barat yang beralamat di Jl. Pejanggik Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- sesuai cerita dari saudari ERNAWATI, bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara membujuk saudari ERNAWATI untuk ikut dengan pelaku menggunakan sepeda motor milik saudari ERNAWATI dimana pelaku menawarkan untuk memboceng saudari ERNAWATI, sampai kemudian saudari ERNAWATI dan pelaku makan di KFC Mataram Mall dan saudari ERNAWATI lupa bahwa kunci masih berada pada pelaku, kemudian pelaku mengelabui saudari ERNAWATI dengan berpura-pura kekamar mandi, namun ternyata orang tersbeut malah kabur dengan membawa sepeda motor milik saudari ERNAWATI menggunakan kunci yang sebelumnya pelaku kuasai;
- dari keterangan saudari ERNAWATI bahwa pelaku tersebut tidak meminta izin kepada saudari ERNAWATI, dirinya malah mengelabui saudari ERNAWATI dengan berpura-pura kekamar mandi. Jika saudari ERNAWATI mengetahui bahwa sepeda motornya akan dibawa kabur

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastinya saudara ERNAWATI akan mempertahankan sekuat tenaga.

Karena saudara ERNAWATI juga lupa saat itu kunci sepeda motornya masih dipegang / berada pada orang / pelaku tersebut;

- Adapun identitas sepeda motor tersebut adalah N MAX, Warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dengan Noka : MH3SG5620NJ513930, Nosin : G3L8E-102706;
- bahwa sepeda motor tersebut saudara ERNAWATI beli sekitar bulan Maret 2022 di YAMAHA Motor Mayura cakranegara, Kota. Mataram dengan harga Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) secara cash / tunai, dan untuk surat (STNK/BPKB) langsung atas nama saksi saudara ERNAWATI sendiri.
- dari keterangan saudara ERNAWATI bahwa pelaku menggunakan kunci kontak asli sepeda motor milik saudara ERNAWATI yang sebelumnya berada di tangan pelaku, dikarenakan sebelumnya pelaku menawarkan diri untuk membonceng saudara ERNAWATI dan pada saat memarkir sepeda motor pelaku masih membawa kunci tersebut, karena saudara ERNAWATI lupa akhirnya pelaku bisa beralasan kekamar mandi namun ternyata pelaku malah membawa kabur sepeda motor milik saudara ERNAWATI dengan menggunakan kunci tersebut;
- bahwa saksi masih mengenali sepeda motor milik saudara ERNAWATI, dikarenakan Noka dan nosinnya identik dengan dokumen kepemilikan milik saudara ERNAWATI, namun ada perubahan yakni sudah tidak terdapat lagi Nomor Polisinya;
- bahwa setelah saksi di Polda NTB seperti saat ini bersama saudara ERNAWATI kemudian kami sempat dipertemukan oleh pelaku penadahan atas nama sdr. M. SALEH dan sdr. NAZAINUL FIRMAN, mereka menjelaskan bahwa Sdr. NAZAINUL FIRMAN tersebut disuruh untuk menjualkan sepeda motor milik saudara ERNAWATI yang dicuri oleh pelaku yang menurut Sdr. NAZAINUL FIRMAN bernama H. LALU HAERA KUSUMA (alias ERVAN) yang kemudian dijual kepada sdr. M. SALEH dengan harga Rp. 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Menurut keterangan saudara ERNAWATI, pelaku melakukan pencurian hanya sendiri saja;
- Dari keterangan saudara ERNAWATI, bahwa posisi sepeda motor terparkir menghadap kearah utara, dengan standar satu, dan terkunci setang, dimana yang memarkir sepeda motor tersebut adalah pelaku, dimana saudara ERNAWATI yang menyaksikannya pada saat pelaku memarkir sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saudari ERNAWATI menjelaskan, bahwa selain sepeda motor miliknya yang hilang, helm milik saudari ERNAWATI juga diambil oleh pelaku;

- Dapat saksi jelaskan untuk foto No. 1 adalah pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor milik saudari ERNAWATI dan mengaku kepada saudari ERNAWATI bernama Sdr. ERVAN, Foto No. 2 adalah Sdr. M. SALEH yang baru saksi ketemu di Polda NTB yang merupakan pembeli dan tangan terakhir sepeda motor milik bibi saksi, sedangkan foto No. 2 adalah sdr. NAZAINUL FIRMAN saksi tahu saat di Polda NTB yang membantu menjualkan sepeda motor milik saudari ERNAWATI yang dicuri pelaku kepada sdr. M. SALEH;
- menurut saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan uang dari panadaha. Yang selanjutnya yang membeli atau disebut menadaha tersebut juga ingin mendapatkan keuntungan dengan mengesampingkan resiko atau sanksi pidana karena harganya sangat menggiurkan / sangat murah sudah bisa memiliki sepeda motor yang seharusnya harganya jauh diatas;
- Dari keterangan saudari ERNAWATI bahwa akibat pencurian tersebut saudari ERNAWATI mengalami kerugian material sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4.Saksi AZ MUTTAKIN:

- Bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Sdr. M. SALEH adalah dirinya telah membeli sepeda motor yang patut diduga hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan sah dengan harga yang sangat jauh dari harga normal atau bisa dikatakan sangat murah sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. NAZAENUL FIRMAN, dimana sebelumnya Sdr. NAZAENUL FIRMAN tersebut membeli sepeda motor yang patut diduga hasil kejahatan tersebut dari Sdra H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor yang di beli oleh Sdra M. SALEH dari saudara NAZAENUL FIRMAN tersebut yaitu sepeda motor Yamaha N MAX, Warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dengan Noka : MH3SG5620NJ513930, Nosin : G3L8E-102706;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr. M. SALEH dan sdr. NAZAENUL FIRMAN peristiwa penadahan tersebut terjadi pada saat Sdr. NAZAENUL FIRMAN (transaksi jual bli) sepeda motor tersebut kepada sdr. M. SALEH

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Hari senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan depan gudang tembakau yang beralamatkan di
Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok
Tengah;

- awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bahwa ada seseorang yang diduga telah menguasai sepeda motor hasil kejahatan / tanpa dilengkapi surat-surat / sepeda motor bodong yang tinggal Dusun Montong Are, Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah. Dengan adanya hal tersebut kami langsung, menuju ke lokasi yakni sekitar wilayah Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah dan setiba disana saksi bersama Tim melakukan observasi terkait informasi yang kami dapat, hasilnya kami mengetahui nama orang yang diduga sebagai pelaku penadahan adalah bernama sdr. M. SALEH dan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang dikuasainya adalah sepeda motor merk Yamaha N MAX, warna Hitam;
- Sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama Tim langsung mengamankan Sdra M. SALEH dan selanjutnya melakukan pengecekan ternyata sepeda motor Yamaha N MAX yang dikuasai oleh Sdra M. SALEH adalah sepeda motor milik Korban yang hilang dicuri dan setelah mencocokkan dan ternyata sesuai dan selanjutnya saksi bersama Tim langsung melakukan Introgasi terhadap saudara M. SALEH terkait asal usul sepeda motor dimana dari keterangan saudara M. SALEH bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari saudara NAZAENUL FIRMAN Pada Hari senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan gudang tembakau yang beralamatkan di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung menuju lokasi rumah sdra NAZAENUL FIRMAN dan saat itu langsung bertemu dengan saudara NAZAENUL FIRMAN dan langsung mengamankan dan melakukan introgasi dimana dari keterangan saudara NAZAENUL FIRMAN bahwa dirinya mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari temannya saudara H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pencarian terhadap saudara H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun tidak berhasil sehingga

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi bersama Tim, langsung kembali ke kantor bersama para terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh korban berupa BPKB dimana pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdra ERNAWATI, Tempat tanggal lahir Lombok Barat, tanggal 15 Juli 1981, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Suku Sasak, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Tebao, Ds. Presak, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
- saksi mengetahui dari keterangan korban dimana dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sekitar bulan Maret 2022 di YAMAHA Motor Mayura cakranegara, Kota. Mataram dengan harga Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) secara cash / tunai, dan untuk surat (STNK/BPKB) langsung atas nama korban Sendiri ERNAWATI;
- saksi masih ingat dengan foto Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban ERNAWATI yang hilang dicuri kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. NAZAENUL FIRMAN dari Sdra H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang kemudian di jual kembali kepada Sdr. M. SALEH dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Sesuai keterangan dari Sdr. NAZAENUL FIRMAN dan M. SALEH, bahwa pada saat sepeda motor tersebut berada ditangan sdr. NAZAENUL FIRMAN yaitu menguasai dan selanjutnya menjual. Sedangkan untuk Sdr. M. SALEH sepeda motor tersebut belum dilakukan perubahan terhadap fisiknya hanya menyimpan saja;
- saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan saksi korban maupun dari pengakuan para pelaku dimana :
Foto 1 adalah sdra H. LALU HAERA KUSUMA dimana orang tersebut adalah orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor korban dan selanjutnya di jual kepada saudara NAZAENUL FIRMAN dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Foto 2 adalah Sdra NAZAENUL FIRMAN yang merupakan pembeli sepeda motor hasil kejahatan dari saudara H. LALU HAERA KUSUMA dan selanjutnya dijual kepada saudara M. SALEH dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
Foto 3 adalah Sdra M. SALEH merupakan orang yang membeli sepeda motor dari saudara NAZAENUL FIRMAN. (penguasa terakhir sepeda motor);
- bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari Keterangan Saudara NAZAENUL FIRMAN dan sdra M, SALEH bahwa dirinya mengetahui

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor yang dibelinya tersebut tanpa dilengkapi surat surat
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan/hasil kejahatan dan Sdra Saudara NAZAENUL FIRMAN dan sdra M, SALEH tetap membeli sepeda motor tersebut karena harga murah dan ingin mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi YOGA PRATAMA:

- Bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Sdr. M. SALEH adalah dirinya telah membeli sepeda motor yang patut diduga hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan sah dengan harga yang sangat jauh dari harga normal atau bisa dikatakan sangat murah sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. NAZAENUL FIRMAN, dimana sebelumnya Sdr. NAZAENUL FIRMAN tersebut membeli sepeda motor yang patut diduga hasil kejahatan tersebut dari Sdra H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor yang di beli oleh Sdra M. SALEH dari saudara NAZAENUL FIRMAN tersebut yaitu sepeda motor Yamaha N MAX, Warna Hitam, No. Pol. DR 5745 MV, dengan Noka : MH3SG5620NJ513930, Nosin : G3L8E-102706.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr. M. SALEH dan sdr. NAZAENUL FIRMAN peristiwa penadahan tersebut terjadi pada saat Sdr. NAZAENUL FIRMAN (transaksi jual bli) sepeda motor tersebut kepada sdr. M. SALEH Pada Hari senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan gudang tembakau yang beralamatkan di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bahwa ada seseorang yang diduga telah menguasai sepeda motor hasil kejahatan / tanpa dilengkapi surat-surat / sepeda motor bodong yang tinggal Dusun Montong Are, Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah. Dengan adanya hal tersebut kami langsung, menuju ke lokasi yakni sekitar wilayah Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah dan setiba disana saksi bersama Tim melakukan observasi terkait informasi yang kami dapat, hasilnya kami mengetahui nama orang yang diduga sebagai pelaku penadahan adalah bernama sdr. M. SALEH dan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang dikuasanya adalah sepeda motor merk Yamaha N MAX, warna Hitam;

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekretar pukul 13.00 Wita saksi bersama Tim langsung mengamankan putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra M. SALEH dan selanjutnya melakukan pengecekan ternyata sepeda motor Yamaha N MAX yang dikuasai oleh Sdra M. SALEH adalah sepeda motor milik Korban yang hilang dicuri dan setelah mencocokkan dan ternyata sesuai dan selanjutnya saksi bersama Tim langsung melakukan Introgasi terhadap saudara M. SALEH terkait asal usul sepeda motor dimana dari keterangan saudara M. SALEH bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari saudara NAZAENUL FIRMAN Pada Hari senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan gudang tembakau yang beralamatkan di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung menuju lokasi rumah sdra NAZAENUL FIRMAN dan saat itu langsung bertemu dengan saudara NAZAENUL FIRMAN dan langsung mengamankan dan melakukan introgasi dimana dari keterangan saudara NAZAENUL FIRMAN bahwa dirinya mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari temannya saudara H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Tim kembali melakukan pencarian terhadap saudara H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun tidak berhasil sehingga saksi bersama Tim, langsung kembali ke Kantor bersama para terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- sesuai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh korban berupa BPKB dimana pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdra ERNAWATI, Tempat tanggal lahir Lombok Barat, tanggal 15 Juli 1981, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Suku Sasak, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Tebao, Ds. Presak, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
- saksi mengetahui dari keterangan korban dimana dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sekitar bulan Maret 2022 di YAMAHA Motor Mayura cakra negara, Kota. Mataram dengan harga Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) secara cash / tunai, dan untuk surat (STNK/BPKB) langsung atas nama korban Sendiri ERNAWATI;
- saksi masih ingat dengan foto Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban ERNAWATI yang hilang dicuri kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. NAZAENUL FIRMAN dari Sdra H. LALU

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (Lima juta rupiah) yang kemudian di jual kembali kepada Sdr. M. SALEH dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Sesuai keterangan dari Sdr. NAZAENUL FIRMAN dan M. SALEH, bahwa pada saat sepeda motor tersebut berada ditangan sdr. NAZAENUL FIRMAN yaitu mengusai dan selanjutnya menjual. Sedangkan untuk Sdr. M. SALEH sepeda motor tersebut belum dilakukan perubahan terhadap fisiknya hanya menyimpan saja;
- saksi bersama Tim mengetahui dari keterangan saksi korban maupun dari pengakuan para pelaku dimana :

Foto 1 adalah sdra H. LALU HAERA KUSUMA dimana orang tersebut adalah orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor korban dan selanjutnya di jual kepada saudara NAZAENUL FIRMAN dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Foto 2 adalah Sdra NAZAENUL FIRMAN yang merupakan pembeli sepeda motor hasil kejahatan dari saudara H. LALU HAERA KUSUMA dan selanjutnya dijual kepada saudara M. SALEH dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Foto 3 adalah Sdra M. SALEH merupakan orang yang membeli sepeda motor dari saudara NAZAENUL FIRMAN. (penguasa terakhir sepeda motor);

- bahwa saksi bersama Tim mengetahui dari Keterangan Saudara NAZAENUL FIRMAN dan sdra M, SALEH bahwa dirinya mengetahui sepeda motor yang dibelinya tersebut tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan dan Sdra Saudara NAZAENUL FIRMAN dan sdra M, SALEH tetap membeli sepeda motor tersebut karena harga murah dan ingin mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6.Saksi M. SALEH:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara NAZAENUL FIRMAN sudah sejak lima tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara NAZAENUL FIRMAN;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah, sepeda motor Yamaha N max, warna Hitam, tanpa di lengkapi Nomor Polisi dengan nomor rangka: dan nomor mesin yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi masih ingat dengan foto sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa plat yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dalam foto yaitu Sepeda Yamaha N Max tanpa dilengkapi surat surat

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kendaraan/hasil kejahatan yang saksi beli dari saudara NAZAENUL FIRMAN dengan harga sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua ratus ribu rupiah);

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya saksi sudah mengetahui dari saudara NAZAENUL FIRMAN bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut tanpa dilengkapi surat surat kendaraan namun baru keluar dari Deler;
- tidak ada bukti tertulis saat melakukan pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan tersebut;
- saksi membeli sepeda motor Yamaha N Max tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan dari saudara NAZAENUL FIRMAN tersebut Pada Hari senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan gudang tembakau yang beralamatkan di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- awalnya saksi tidak mengetahui darimana saudara NAZAENUL FIRMAN mendapatkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tanpa dilengkapi surat surat kendaraan yang sah tersebut dan saksi saksi mengetahui setelah dikantor Ditreskrimum Polda NTB dari keterangan saudara NAZAENUL FIRMAN dan Pihak kepolisian bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor Yamaha N Max tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan yang dijualkan kepada saksi tersebut dari sdra H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- saksi mengetahui dari keterangan saudara NAZAENUL FIRMAN bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor Yamaha N Max tanpa dilengkapi surat surat kendaraan yang sah/hasil kejahatan dari saudara H. LALU HAERA KUSUMA yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 21,00 Wita bertempat di Pinggir jalan pasar mantang Desa Barebali Kecamatan Mantang Kabupaten Lombok tengah;
- sebelumnya saksi sudah diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut kosongan/tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan dan saksi juga sempat menanyakan kepada saudara NAZAENUL FIRMAN terkait STNK sepeda motor tersebut namun saudara NAZAENUL FIRMAN tetap mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bodong baru keliiuar dari deler.
- sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha N Max yang dijual oleh Sdra NAZAENUL FIRMAN tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah/ Hasil kejahatan atau Bodong;

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alasan saksi mau membeli sepeda motor yang saksi ketahui tanpa dilengkapi surat surat kendaraan atau hasil kejahatan tersebut karena harga murah dan kalau di jual kembali akan mendapatkan untung;
- sebelumnya saksi tidak pernah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan /hasil kejahatan dari saudara NAZAENUL FIRMAN.
- saksi mengetahui dari saudara NAZAENUL FIRMAN bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berwarna Hitam dan tanpa dilengkapi pelat nomor kendaraan;
- untuk fisik tidak ada yang berubah;
- awalnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita saat saksi sedang dirumah saksi di hubungi melalui telpone oleh Sdra NAZAENUL FIRMAN dimana saat itu saudara NAZAENUL FIRMAN menawarkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam macet kredit tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan dan selanjutnya saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saat itu saudara NAZAENUL FIRMAN memberikan saksi harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selanjutnya saksi meminta gambar sepeda motor tersebut dan setelah saksi dikirimkan gambar sepeda motor tersebut saksi dealkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan saudara NAZAENUL FIRMAN meminta saksi menunggu sampe malam untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi dari rumah menuju gudang tembakau yang berlokasi di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan angkot dan setiba di lokasi tersebut saksi bertemu dengan saudara NAZAENUL FIRMAN dan saksi duduk sambil ngobrol bersama beberapa orang lainnya disekitar sana.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saudara NAZAENUL FIRMAN berangkat dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor Yamaha N Max dari Sdra H. LALU HAERA KUSUMA di mantang yang akan dijual kepada saksi;
- Dan setelah kurang lebih 1 jam yaitu sekitar pukul 22.00 Wita Sdra NAZAENUL FIRMAN datang kembali ke Gudang tembakau dengan membawa sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan dan tanpa pelat nomor polisi dan setelah sepeda motor tersebut dibawa ke gudang dan saksi lihat langsung, selanjutnya saksi membayar sepeda motor tersebut secara cash dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tambahkan uang untuk saudara NAZAENUL FIRMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah melakukan pembayaran putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 februari 2024 sekitar pukul 13,00 Wita saksi didatangi oleh aparat kepolisian yang mengaku dari Polda NTB dan menanyakan terkait sepeda motor Yamaha N max yang saksi beli dan saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi benar membeli sepeda motor tersebut dari saudara NAZAENUL FIRMAN dan saksi langsung menunjukan sepeda motor Yamaha N Max dan saat itu saksi melihat Aparat kepolsian melakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan tersebut dan setelah di cek ternyata sepeda motor yang saksi beli tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan kemudian saksi langsung memberitahukan bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersbut dari suadara NAZAENUL FIRMAN dan kemudian saksi bersama aparat kepolsiian mencari saudara NAZAENUL FIRMAN dan berhasil diamankan dan saat itu suadara NAZAENUL FIRMAN menyampaikan bahwa dirinya membeli sepeda motor Yamaha N Max tanpa dilengkapi surat surat kendraan tersebut dari saudara H. LALU HAERA KUSUMA dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .dan setelah mengetahui hal tersebut kami berangkat menuju rumah suadara H. LALU HAERA KUSUMA namun saat itu tidak ada ditempat dan kemudian saksi bersama sepeda motor Yamaha N Max dan saudara NAZAENUL FIRMAN dibawa kekantor Ditreskrimum Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- kalo menurut saksi harganya tidak wajar karena apabila sepeda motor tersebut dengan surat surat lengkap harganya di kisaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
- saksi kenal dengan foto tersebut, foto tersebut adlah saudara NAZAENUL FIRMAN, yang merupakan orang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/hasil kejahatan kepada saksi;
- saksi menguasai sepeda motor tersebut sudah 1 (satu) hari;
- awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi mengetahui dari pihak kepolisian dan korban sendiri yang saat itu memiliki kelengkapan atas sepeda motor tersebut dimana pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdri ERNAWATI;

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX, nopol DR 5745 MV, Noka: MH3SG5620NJ513930, Nosin: G3L8E-1027061 atas nama ERNAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, tanpa nopol, Noka: MH3SG5620NJ513930, Nosin: G3L8E-1027061;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan juga telah memberika keterangan selengkapanya sebagaimana teratat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA menelpon Terdakwa yang pada awalnya menanyakan kabar kemudian memberitahukan maksudnya bahwa dirinya ingin menjual sepeda motor merk YAMAHA N MAX yang baru keluar dari dealer, dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkannya, namun sdr. H. LALU HAERA KUSUMA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut belum ada surat-suratnya. Atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdr. H. LALU HAERA KUSUMA bahwa Terdakwa tidak menjanjikan naum Terdakwa mengatakan akan Terdakwa usahakan. Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa nonngkrong di gudang tambakau yang berlokasi di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan bertemu dengan sdr. M. SALEH. Saat itu Terdakwa iseng-iseng menawarkan sepeda motor YAMAHA N MAX tersebut kepada sdr. M. SALEH, dengan menjlaskan kondisi yang sebelumnya dijelaskan oleh Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA, setelah sdr. M. SALEH ingin melihat fisik kendaraan kemudian Terdakwa meminta kepada SDR. H. LALU HAERA KUSUMA melalui pesan wa untuk mengirimkan foto sepeda motor, yang kemudian Terdakwa kirimkan foto tersebut ke wa sdr. M. SALEH, setelah dirinya melihat foto tersbut kemudian dirinya menanyakan harga, setelah Terdakwa tanyakan kepada sdr. Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA melalui wa dirinya mengatakan menjual sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. M. SALEH bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. M. SALEH setuju dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. M. SALEH menanyakan kapan sepeda motor tersebut akan diantarkan, kembali Terdakwa menanyakan lewat wa kepada Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA, dirinya mengatakan hari ini akan segera diantarkan sepeda motornya dan dirinya menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Kemudian sambil menunggu informasi dari sdr. H. LALU HAERA KUSUMA Terdakwa masih berada di gudang tembakau tersebut termasuk Sdr. M. SALEH, namun saat itu Terdakwa tidak tahu kemana Sdr. M. SALEH pergi pada saat Terdakwa ditelpon sekitar 20.00 wita oleh Sdr. H. LALAU HAERA KUSUMA yang memberitahukan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di depan masjid Pasar Barebali, Mantang Kec. Batu Kliang, Kab. Lombok Tengah, Namun ketika Terdakwa meminta bantuan untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor ternyata tidak ada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr. M. SALEH kemudian Terdakwa mencari ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat yang disuruh oleh Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA. Setelah Terdakwa tiba di tempat yang ditentukan oleh Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA Terdakwa sempat menunggu selama kurang lebih 30 menit, barulah yang bersangkutan tiba sendiri dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA N MAX warna hitam, tanpa nomor polisi kemudian dirinya menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dijual dan jika laku nanti selanjutnya akan dirinya tepon lagi untuk penyerahan uangnya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kembali ke gudang tembakau, dimana saat dijalan Terdakwa menelpon Sdr.M SALEH bahwa sepeda motor sudah Terdakwa bawa dan akan menuju ke gudang tembakau, dirinya kemudian mengatakan bahwa dirinya akan kembali pulang dulu untuk mengambil uang. Setelah Terdakwa tiba di gudang tembakau Sdr. M. SALEH belum datang, tetapi beberapa saat kemudian Sdr. M. SALEH datang ke gudang sendiri dan kemudian membawa uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dimana dirinya menambahkan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk bonus saksi, saat itu dirinya langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya, sedangkan untuk Terdakwa langsung berangkat kerja ke Mataram yaitu di hotel Ruby cakranegara Kota. Mataram dengan menggunakan ojek, Sekaligus Terdakwa akan mengantarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor kepada sdr. H. LALU HAERA KUSUMA yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat itu dirinya menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Mataram yaitu di karang kemong. Setelah Terdakwa sampai di hotel tempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan ojek untuk menuju ketempat Sdr. H.LALU HAERA KUSUMA , setelah Terdakwa berada di sekitar karang kemong kemudian Terdakwa menelponnya untuk memberitahukan bahwasanya Terdakwa sudah berada di karang kemong, sesaat kemudian dirinya baru datang menemui Terdakwa dan Terdakwa akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Dari uang tersebut kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) oleh Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA, dan kemudian dirinya langsung pergi begitupun dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa diserahkan sepeda tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita di di depan masjid Pasar Barebali, Mantang Kec. Batu Kliang, Kab. Lombok Tengah. Terdakwa kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. SALEH dihari yang sama sekitar pukul 22.00 wita bertempat di gudang tambakau yang berlokasi di Dusun Layari Desa Kopang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan asal-usul serta surat-surat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA bahwa sepeda motor tersebut baru keluar dari deler dan belum ada surat-suratnya, namun saat itu Terdakwa sudah menduga bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong atau hasil kejahatan dikarenakan harganya sangat tidak wajar untuk harga sepeda motor YAMAHA N MAX namun Terdakwa tidak memperdebatkan hal tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan. Untuk Sdr. M. SALEH tentunya dirinya sudah menanyakan mengenai asal-usul, status dan surat-surat tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa status sepeda motor tersebut katanya baru keluar dari deler, dan untuk statusnya Terdakwa tidak tahu macet kredit atau tidak, namun sama sekali tidak dilengkapi surat kendaraan, dan untuk harganya juga sudah tentu sangat jauh dari harga normal. Akan tetapi walaupun sdr. M. SALEH sudah mengetahui hal tersebut dan tentunya pasti sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dirinya tetap mau untuk membeli sepeda motor tersebut;
- pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- bahwa tujuan Terdakwa adalah ingin mendapatakn keuntungan dengan mengesampingkan resiko berupa sangsi hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan yang Terdakwa dapat dari Terdakwa menjual sepeda motor yang patut diduga hasil kejahatan adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, namun saat Terdakwa ditangkap dan diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik seseorang atas nama ERNAWATI yang kemudian dicuri oleh Sdr. H. LALU HAERA KUSUMA.
 - Mengenai dengan cara bagaimana sdr. H. LALU HAERA KUSUMA Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - bahwa Terdakwa pertama kali menjual sepeda motor yang patut diduga sebagai hasil kejahatan kepada Sdr. M. SALEH, sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak pernah;
 - Dari keterangan sdr. M. SALEH kepada Terdakwa saat dikantor Polisi dirinya belum melakukan apa-apa terhadap sepeda motor tersebut, sampai dirinya kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - bahwa Terdakwa kenal dengan foto sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang berasal dari sdr. H. LALU HAERA KUSUMA yang merupakan hasil kejahatan yang kemudian Terdakwa jualkan kepada sdr. M. SALEH;
 - Terdakwa kenal dengan kedua orang tersebut diatas dimana untuk foto No. 1 adalah sdr. H. LALU HAERA KUSUMA dan untuk foto No. 2 adalah Sdr. M. SALEH.
 - Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dirumah Terdakwa Dsn. Lilin II, Ds. Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :
- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan melakukan penggepalan barang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di gudang tembakau yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Dusun Layari, Desa Kopang, Kecamatan Kopang,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa NAZAENUL FIRMAN dihubungi via telpon oleh saudara H. LALU HAERA KUSUMA (DPO), dalam komunikasi tersebut terdakwa NAZAENUL FIRMAN diminta untuk menjualkan unit sepeda motor Yamaha NMAX tanpa kelengkapan surat-surat dengan alasan unit sepeda motor tersebut baru keluar dari dealer surat-suratnya belum selesai dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa bertemu dengan terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain), pada kesempatan itu juga menawarkan unit sepeda motor yang mau dijual tersebut;
- Bahwa terdakwa NAZAENUL FIRMAN menghubungi kembali H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk meminta mengirim gambar atau foto unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, setelah gambar atau foto unit sepeda motor dikirim lewat aplikasi WA milik terdakwa kemudian selanjutnya gambar atau foto unit sepeda motor tersebut dikirim ke WA milik terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain) melihat gambar atau foto unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, kemudian terjadi tawar-menawar dengan kesepakatan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga terdakwa NAZAENUL FIRMAN menghubungi kembali H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk kesediaannya membawa unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa NAZAENUL FIRMAN dihubungi oleh H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk mengambil unit sepeda motor tersebut di depan masjid pasar Barebali Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya unit sepeda motor Yamaha NMAX yang akan dijual tersebut dibawa oleh terdakwa NAZAENUL FIRMAN untuk diserahkan kepada terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain), setelah para terdakwa bertemu, masing-masing menyerahkan unit sepeda motor dan menerima uang pembayarannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus;
- Bahwa selanjutnya setelah urusan dianggap selesai terdakwa NAZAENUL FIRMAN berangkat menuju ke Mataram tempatnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja di Hotel Ruby, setelah sampai di Mataram terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, setelah bertemu dan menyerahkan hasil penjualan motor tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa diberi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus;

- Bahwa dari hasil keuntungan menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Membeli, menyewa, menukar, menerimai gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
4. Suatu benda milik orang lain;
5. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan NO. REG. PERKR. 3025/Mat/12/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama ZAINUL FIRMAN yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwasendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur unsur dengan sengaja adalah tindakan yang pelaku tindak pidana lakukan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, ia sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut atau dilakukan dengan penuh keinsyafan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah seorang dewasa dengan tingkat intelektual yang memadai dan pada waktu melakukan perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa terdakwa lakukan dalam keadaan sadar, maka menuer hemat mahelis unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menuurut hukum;

3. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengungkapkan Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan melakukan penggepalan barang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di gudang tembakau yang beralamat di Dusun Layari, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa NAZAENUL FIRMAN dihubungi via telpon oleh saudara H. LALU HAERA KUSUMA (DPO), dalam komunikasi tersebut terdakwa NAZAENUL FIRMAN diminta untuk menjualkan unit sepeda motor Yamaha NMAX tanpa kelengkapan surat-surat dengan alasan unit sepeda motor tersebut baru keluar dari dealer surat-suratnya belum selesai dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Terdakwa bertemu dengan terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain), pada kesempatan itu putusan.mahkamahagung.go.id

juga menawarkan unit sepeda motor yang mau dijual tersebut. Bahwa terdakwa NAZAENUL FIRMAN menghubungi kembali H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk meminta mengirim gambar atau foto unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, setelah gambar atau foto unit sepeda motor dikirim lewat aplikasi WA milik terdakwa kemudian selanjutnya gambar atau foto unit sepeda motor tersebut dikirim ke WA milik terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain) melihat gambar atau foto unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, kemudian terjadi tawar-menawar dengan kesepakatan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa setelah ada kesepakatan harga terdakwa NAZAENUL FIRMAN menghubungi kembali H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk kesediaannya membawa unit sepeda motor yang akan dijual tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa NAZAENUL FIRMAN dihubungi oleh H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk mengambil unit sepeda motor tersebut di depan masjid pasar Barebali Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa selanjutnya unit sepeda motor Yamaha NMAX yang akan dijual tersebut dibawa oleh terdakwa NAZAENUL FIRMAN untuk diserahkan kepada terdakwa M. SALEH (dalam berkas perkara lain), setelah para terdakwa bertemu, masing-masing menyerahkan unit sepeda motor dan menerima uang pembayarannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bonus. Bahwa selanjutnya setelah urusan dianggap selesai terdakwa NAZAENUL FIRMAN berangkat menuju ke Mataram tempatnya bekerja di Hotel Ruby, setelah sampai di Mataram terdakwa menghubungi H. LALU HAERA KUSUMA (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, setelah bertemu dan menyerahkan hasil penjualan motor tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa diberi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus. Bahwa dari hasil keuntungan menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur Suatu benda milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diungkapkan di atas menunjukkan jika sepeda motor yang terdakwa gadaikan tersebut bukan milik

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melainkan milik pihak lain, sehingga unsur suatu barang telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id
secara sah menurut hukum;

5. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa dalam unsur menekankan bahwa barang yang dikuasai atau dimiliki pelaku tersebut bersumber dari satu tindak pidana yang mana pelaku jika perlu patut menguga jika barang yang ditawarkan kepadanya tersebut adalah barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 480 ke- 1KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 Ke- 1 KUHP, Pasal- Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan terdakwa NAZAENUL FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penahadahan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX, nopol DR 5745 MV, Noka: MH3SG5620NJ513930, Nosin: G3L8E-1027061 atas nama ERNAWATI.
 - (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, tanpa nopol, Noka: MH3SG5620NJ513930, Nosin: G3L8E-1027061;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ERNAWATI;*
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Somanasa, S.H.M.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati S.H.M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Agus Susantijo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh M. BUSTANUL ARIFIN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

I Ketut Somanasa,S.H.M.H

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Agus Susantijo, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 31 dari 31 Putusan Pidana Nomor 355/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			